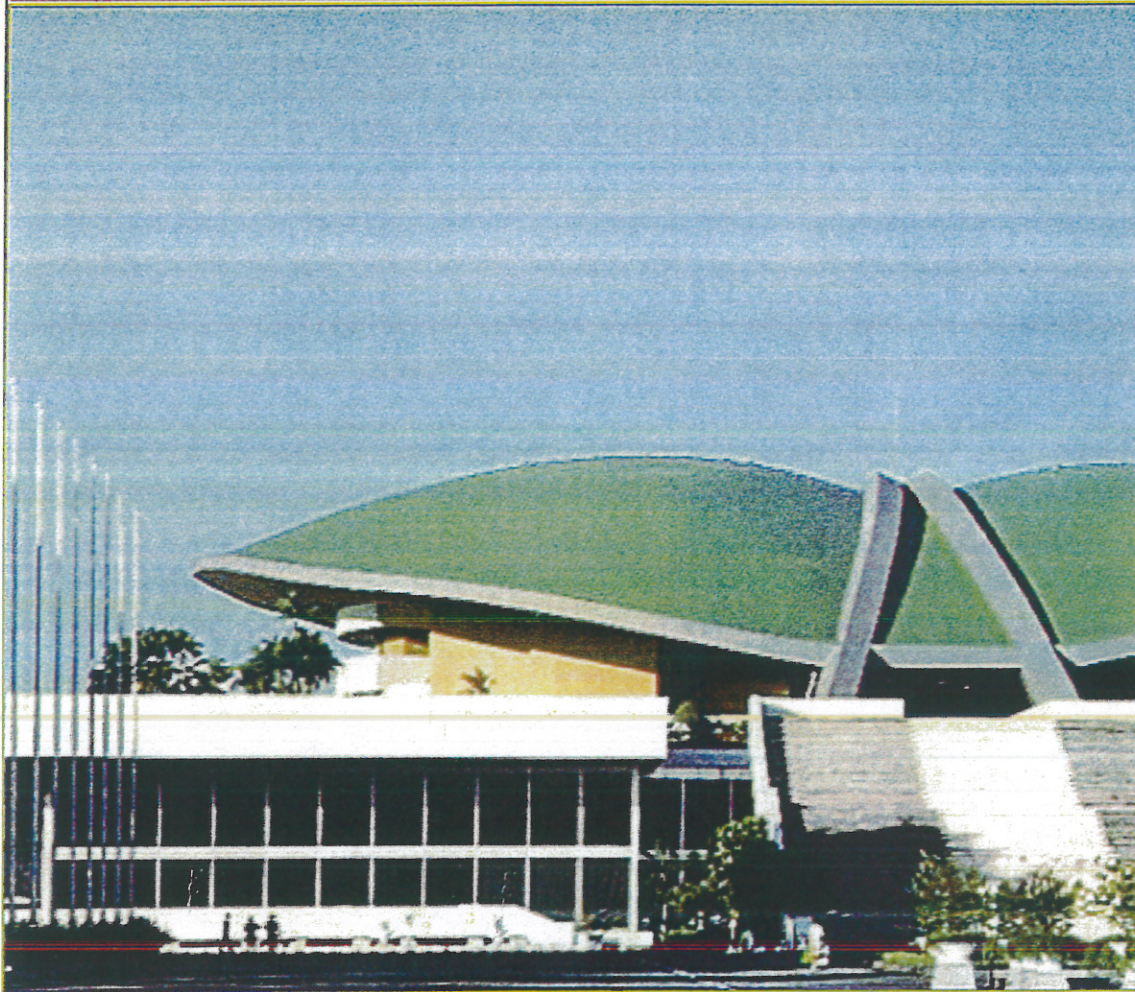




RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019



INSPEKTORAT I



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015**

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis Inspektorat I disusun dalam rangka pemenuhan peran dan fungsi Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sebagai APIP, Inspektorat I memposisikan dirinya untuk membantu Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi dalam mencapai tujuan organisasi secara tepat, hemat dan efisien dengan memberikan nilai tambah serta meningkatkan operasional organisasi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal terpenting, oleh karena itu, Inspektorat I berupaya mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat I ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan serta seluruh unsur Inspektorat Utama dan Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap keberadaan dan peranan Inspektorat I dimaksud. Inspektorat I sebagai bagian dari Inspektorat Utama tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi yang diemban oleh Inspektorat Utama secara keseluruhan.

Atas pertimbangan itulah, Rencana Strategis Inspektorat I periode tahun 2015 – 2019 disusun dengan memperhatikan Renstra Inspektorat Utama 2015 – 2019. Kami menyadari didalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya.

Namun demikian besar harapan kami agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat I, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 23 Desember 2015

Inspektur I,

ttd.

Dr. Dewi Barliana Sutisna, M.Psi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Pemasalahan	6
BAB II VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan	9
2.4. Sasaran Strategis	9
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT I	10
3.1. Program	10
3.2. Kegiatan	11
3.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	12
3.4. Rencana Anggaran dan Realisasi	13
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung telah diatur keberadaanya dalam Pasal 294 selanjutnya berkaitan dengan Inspektorat Utama dibawahnya memiliki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang Administrasi dan Persidangan dan dalam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki susunan organisasi, diantaranya yaitu Inspektur Utama.

Inspektorat utama merupakan unsur Aparat Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya agar Sekretariat Jenderal DPR-RI berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, Inspektorat Utama dibawahnya memiliki unit organisasi Inspektorat I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.

Inspektorat I dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman secara teknis mendukung keberadaan Rencana Strategis Inspektorat Utama dan Rencana Strategis Sekretaris Jenderal DPR-RI. Rencana Strategis Inspektorat I untuk memastikan adanya hubungan kerja yang sinergi dengan Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan para Auditor dilingkungan Inspektorat Utama, serta hubungan koordinasi dengan Biro/Pusat atau bagian lain di luar Inspektorat I.

A. Tugas dan Fungsi

Dalam pasal 255 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI disebutkan bahwa: "Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal bidang keuangan, kinerja dan umum dilingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Data dan Informasi".

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 255, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis I;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat I;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat I;
- e. Perumusan kebijakan pengawasan;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dilingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- g. Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- h. Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- i. Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- j. Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- k. Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan;

- l. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- m. Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- n. Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- o. Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- p. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- q. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- r. Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- s. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- t. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi;
- u. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat I;
- v. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat I;
- w. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kinerja Organisasi

Mengingat pada tahun 2014 baru rencana pembentukan unit Pengawasan Internal akan setingkat eselon I atau eselon II dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas dilingkungan DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka setelah dibentuk unit organisasi Inspektorat I setingkat eselon II untuk tahun 2016 memberikan dukungan penguatan fungsi pengawasan yaitu:

1. Membantu Pimpinan DPR RI dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pengelolaan anggaran DPR RI;
2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, pengelolaan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta memberikan saran perbaikan;
3. Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan resiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk mencapai tujuan;
5. Sebagai mitra kerja dari Aparat Pengawasan Internal lainnya serta Auditor Eksternal.

Didalam pelaksanaan dukungan penguatan fungsi Pengawasan Internal tersebut, sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang telah dituangkan dalam DIPA terdapat 21 kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat I, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016

Kegiatan Pengawasan	Uraian Kegiatan
Audit	Audit Kinerja Atas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016
	Audit Kinerja atas Pengelolaan PNB
	Audit Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Setjen DPR RI dan BKD Semester I Tahun 2016
	Audit Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Setjen DPR RI dan BKD Semester II Tahun 2016
	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Pencapaian Kinerja)
Reviu	Reviu Laporan Keuangan DPR RI Semester II Tahun 2015
	Reviu Laporan Keuangan DPR RI Semester I Tahun 2016
	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2017
	Reviu Revisi Anggaran DPR RI Tahun 2016
	Reviu Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015

Kegiatan Pengawasan	Uraian Kegiatan
Evaluasi	Evaluasi Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015
	Evaluasi PMPRB Setjen DPR RI Tahun 2015
	Evaluasi terhadap Pengelolaan SDM Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
Pemantauan	Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK dan/atau BPKP Semester I Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK dan/atau BPKP Semester II Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2016
	Pemantauan Kerugian Negara di lingkungan Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI dan BKD Tahun 2016
Kegiatan Pengawasan Lainnya	Penyusunan Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 (LKPP)
	Pemantauan Stranas PPK (Inpres Nomor 2 Tahun 2014)
Jumlah Kegiatan Inspektorat I adalah 21 kegiatan	

1.2 Potensi dan Pemasalahan

A. Potensi

1. Peningkatan status Pengawasan Internal

Struktur Pengawasan Internal yang semula setingkat eselon III (Bagian Pengawasan Internal) menjadi Eselon I (Inspektur Utama) dan eselon II (Inspektorat I dan II), maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan internal dengan merumuskan kebijakan, diantaranya *Internal Audit Charter* (IAC) dan Pedoman bidang pengawasan (Standar Pengawasan dan Kode Etik Auditor). Dan mendukung Inspektur Utama dalam rangka peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal agar Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperoleh lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Bepeka, serta tercipta pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

2. Sumber Daya Pendukung

- 2.1. Sarana kerja yang terdapat di Inspektorat I, yaitu Ruang Kerja Inspektorat I, Ruang rapat Inspektorat I dan perangkat komputer berikut jaringan internet.
- 2.2. Ruang penyimpanan arsip/data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat I termasuk lemari rolif opeck;
- 2.3. Perangkat Komputer berikut Jaringan Intranet (*File Sharing*)

Pada semua ruang kerja telah dilengkapi dengan komputer masing-masing 1 unit untuk setiap pegawai di lingkungan Inspektorat I. Disamping itu juga terdapat Laptop untuk menunjang mobilitas kegiatan Inspektorat I. Sedangkan media akses data dan informasi tersedia jaringan internet (kabel dan Wifi) serta jaringan intranet (*file sharing*) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Inspektorat I;

B. Permasalahan

a) Kuantitas Sumber Daya Manusia

Dengan peningkatan kapasitas pengawasan internal yang semula setingkat eselon III menjadi Inspektorat Utama (eselon I), maka dibutuhkan peningkatan kuantitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi dan lingkup bidang tugas yang semakin besar.

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang telah dituangkan dalam DIPA, terdapat 34 kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama. Adapun kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai yang ditempatkan di Bagian Pengawasan Internal lebih banyak merupakan pegawai yang ditempatkan karena bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan, bukan karena penempatan yang secara fungsional untuk kebutuhan jangka panjang (permanen/tetap) dan memenuhi standar kompetensi di bidang pengawasan. Demikian pula komposisi Auditor sebagian besar diperoleh dari mekanisme Impassing, sehingga pegawai yang bekerja sebagian kurang memahami dan menjiwai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

c) Kurangnya pemahaman tentang SPIP

Implementasi SPIP dimulai dari Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPIP untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang apa itu SPIP, mengapa perlu SPIP dan bagaimana menerapkannya di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Setelah itu, dilakukan pemetaan atau Diagnostik Asessment terhadap SPIP yang ada di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Tahap selanjutnya adalah Norming, yaitu pembangunan infrastruktur SPIP. Kemudian dilakukan tahap Forming atau Internalisasi terhadap SPIP. Tahap terakhir dari serangkaian tahap implementasi penyelenggaraan SPIP adalah tahap pemantauan dan evaluasi terhadap SPIP atau pengembangan berkelanjutan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat I pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama. Visi Inspektorat I selaras dengan Visi yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama. Adapun Visi Inspektorat I yaitu:

"Menjadikan Inspektorat I yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Data dan Informasi"

2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat I yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sebagai bentuk nyata dari visi di atas, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Adapun Misi Inspektorat I yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan internal melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya terhadap akuntabilitas keuangan Negara dilingkungan Deputy Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.
2. Membina pelaksanaan sistem pengendalian Internal dilingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektur Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.
3. Meningkatkan kapasitas Inspektorat I yang profesional dan kompeten.

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat I adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan kualitas pengawasan intern.
2. Terlaksananya peningkatan kualitas pembinaan Sistem Pengendalian Internal.
3. Tercapainya peningkatan kapasitas Inspektorat I yang profesional dan kompeten.

2.4. Sasaran Strategis

Meningkatnya kapasitas Inspektorat I melalui kerja sama dengan pihak eksternal, dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektur Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Intern.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT I

Inspektorat I dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan Kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Inspektorat Utama.

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program berdasarkan hasil kesepakatan *Trilateral Meeting* antara Sekretariat Jenderal DPR RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta perubahan Struktur Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, program Inspektorat Utama dalam Renstra 2015-2019 adalah:

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Dari program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

3.1 PROGRAM

Berdasarkan hasil kesepakatan *Trilateral Meeting* antara Sekretariat Jenderal DPR RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan, Rencana Kerja DPR RI Tahun Anggaran 2016 untuk Inspektorat Utama terdapat dalam Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sasaran Program (*Outcome*) adalah 'Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis kepada DPR RI yang Optimal'. Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah 'Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti'. Target untuk 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 40% dan tahun 2019 sebesar 45% diharapkan akan tercapai.

3.2. KEGIATAN

Kegiatan Inspektorat I dalam Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI diuraikan ke dalam 1 (satu) nomenklatur kegiatan yaitu: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I;

Sasaran Kegiatan (Output) adalah 'Rekomendasi Pengawasan pada Lingkup Bidang Tugas Inspektorat I'. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah 'Jumlah Bahan Kebijakan Inspektorat I'. Target untuk Inspektorat I sebanyak 21 dokumen.

Oleh karena itu, Inspektorat I memiliki Rencana Kerja yang selaras dengan Rencana Kerja Anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja Anggaran

No.	Kode Satker	Rincian Komponen Biaya
		Sekretariat Jenderal
1	002.01.02	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
	5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Oleh Inspektorat I
	5792.001	Rekomendasi Pengawasan pada lingkup bidang Tugas Inspektorat I
	051	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I
	1.	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I
	052	Pelaksanaan Kegiatan Audit
	1.	Audit Kinerja atas penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015
	2.	Audit Kinerja atas Pengelolaan PNPB
	3.	Audit Pengadaan Barang/Jasa di Depati Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusdiklat dan Pusdatin Tahun 2016
	4.	Audit Kinerja atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Pencapaian Kinerja)
	053	Pelaksanaan Kegiatan Reviu
	1.	Reviu Laporan Keuangan DPR RI
	2.	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2017
	3.	Reviu Revisi Anggaran DPR RI Tahun 2015
	4.	Reviu Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015
	054	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi
	1.	Evaluasi Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015
	2.	Evaluasi PMPRB Setjen DPR RI Tahun 2015
	3.	Evaluasi Terhadap Pengelolaan SDM Setjen DPR RI Tahun 2015
	055	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
	1.	Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Bepeka dan/atau BPKP
	2.	Pemantauan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Setjen DPR RI Tahun 2015
	3.	Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan Inspektorat Utama
	4.	Pemantauan Kerugian Negara di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2015

No.	Kode	Rincian Komponen Biaya
	Satker	Sekretariat Jenderal
	5.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2016
	056	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya
	1.	Menghadiri Diklat/Seminar/Workshop/Konferensi di Bidang Pengawasan
	2.	Pelaksanaan Entri Data E-Monev, Pelaporan Pelaksanaan Anggaran, Cash Opname, Stock Opname, Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengawasan Internal.

3.3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Rencana Kerja DPR RI Tahun 2016 Inspektorat I Bersepakatan *Trilateral Meeting* dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan Output	Sub Kegiatan (Sub Output)	Komponen	IKP/IKK	Satuan	Target				Penanggung jawab
							2016	2017	2018	2019	
01	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis kepada DPR RI yang Optimal			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti						
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akutabilitas Aparatur oleh Inspektur I	Rekomendasi Pengawasan pada lingkup Bidang Tugas Inspektorat I		Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I	Jumlah bahan kebijakan Inspektorat I	Dokumen	4	3	3	3	Inspektorat I
				Pelaksanaan Audit	Jumlah laporan hasil Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya	Dokumen	21	21	21	21	
				Pelaksanaan Reviu							
				Pelaksanaan Evaluasi							
				Pelaksanaan Pemantauan							
				Pelaksanaan Pengawasan Lainnya							

3.4. RENCANA ANGGARAN DAN REALIASASI

Tabel 2. Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi

KODE	RINCIAN KOMPONEN BIAYA	Pagu (Rp)	Rencana Realisasi	(%)
SATKER	SEKRETARIAT JENDERAL			
002.01.02	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	2.557.104.000	2.546.000.000	99,57
5792	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR OLEH INSPEKTORAT I	2.557.104.000	2.546.000.000	99,57
5792.001	REKOMENDASI PENGAWASAN PADA LINGKUP BIDANG TUGAS INSPEKTORAT I	2.557.104.000	2.546.000.000	99,57
5792.001.001	Tanpa Sub Output	2.557.104.000	2.546.000.000	99,57
051	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I	49.716.000	149.000.000	99,52
A.	Perumusan Bahan Kebijakan Inspektorat I	149.716.000	149.000.000	99,52
052	Pelaksanaan Kegiatan Audit	400.909.000	398.000.000	99,27
A.	Audit Kinerja atas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016	89.880.000	89.000.000	99,02
B.	Audit Kinerja atas Pengelolaan PNBP	89.880.000	89.000.000	99,02
C.	Audit Pengadaan Barang/Jasa di Deputi Bid. Administrasi, Inspektorat Utama, PUSDIKLAT dan PUSDATIN Tahun 2016	137.920.000	137.000.000	99,33
D.	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Pencapaian Kinerja)	83.229.000	83.000.000	99,72
053	Pelaksanaan Kegiatan Reviu	397.860.000	396.000.000	99,53
A.	Reviu Laporan Keuangan DPR RI	150.420.000	150.000.000	99,72
B.	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2017	74.280.000	74.000.000	99,62
C.	Reviu Revisi Anggaran DPR RI Tahun 2016	119.240.000	119.000.000	99,80
D.	Reviu Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015	53.920.000	53.000.000	98,29
054	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi	232.630.000	230.000.000	98,87
A.	Evaluasi Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2015	81.590.000	80.000.000	98,05
B.	Evaluasi PMPRB Setjen DPR RI Tahun 2015	105.590.000	105.000.000	99,44
C.	Evaluasi Terhadap Pengelolaan SDM Setjen DPR RI Tahun 2016	45.450.000	45.000.000	99,01
055	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	703.640.000	701.000.000	99,62
A.	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan/atau BPKP	263.190.000	263.000.000	99,93
B.	Pemantauan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Setjen DPR RI Tahun 2016	92.530.000	92.000.000	99,43
C.	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama	52.830.000	52.000.000	98,43
D.	Pemantauan Kerugian Negara di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2016	234.710.000	234.000.000	99,70
E.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2016	60.380.000	60.000.000	99,37

KODE	RINCIAN KOMPONEN BIAYA	Pagu (Rp)	Rencana Realisasi	(%)
SATKER	SEKRETARIAT JENDERAL			
056	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya	672.349.000	672.000.000	99,95
A	Menghadiri Diklat/Seminar/Workshop/Konferensi di Bidang Pengawasan	542.149.000	542.000.000	99,97
B	Pelaksanaan Entri Data E-Monev, Pelaporan Pelaksanaan Anggaran, Cash Opname, Stock Opname, Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengawasan Internal	130.200.000	130.000.000	99,85

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat I Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta menjadi pedoman bagi Inspektorat I Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menentukan *output* dan *outcome* yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019).

Rencana Strategis Inspektorat I sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I, dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur menghasilkan *Output* berupa Rekomendasi Pengawasan sesuai lingkup bidang tugas masing-masing inspektorat. Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan berupa Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat I diharapkan Capaian Kinerja dapat sesuai Target yang telah ditetapkan, sehingga Tujuan dan Sasaran Organisasi dapat tercapai dalam rangka mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta penerapan sistem pengendalian manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.